PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)

Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*)
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)

2017

PERNYATAAN KOMITMEN

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dengan menyadari bahwa:

1) Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) ini didasarkan kepada semangat untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan Nilai-Nilai Dasar Perusahaan.

2) Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan adalah aturan normatif dan merupakan standar minimal yang harus dipatuhi oleh Insan Perusahaan dalam menjalankan tugas sehari-hari.

3) Apabila dalam Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan terdapat ketentuan yang nilainya lebih rendah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka yang dipakai adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan ini kami menyatakan komitmen kami untuk mematuhi dan mendorong terlaksananya Pedoman Etika dan Perilaku ini.

Jakarta, 31 Januari 2017

Edy Putra Irawady Komisaris Utama	**Dedi Rudaedi** Komisaris	**Taufik Sukasah** Komisaris	**Hendrika Nora Osloi Sinaga** Komisaris
Saiful H. Manan Direktur Utama	**Henry Sihotang** Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen	**Ajar Setiadi** Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja	**Andi Saddawero** Direktur Investasi

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Maksud, Tujuan dan Manfaat *Code of Conduct* 2

C. Landasan Penyusunan *Code of Conduct* 3

D. Visi dan Misi Perusahaan 4

E. Definisi dan Istilah 4

BAB II ETIKA USAHA 6

A. Etika Perseroan dengan Karyawan 6

B. Etika Perseroan dengan Pemerintah 7

C. Etika Perseroan dengan Pemegang Saham 7

D. Etika Perseroan Dengan Pelanggan 8

E. Etika Perseroan Dengan Mitra Usaha 9

F. Etika Perseroan Dengan Pesaing 9

G. Etika Perseroan Dengan Kreditur/Investor 9

H. Etika Perseroan Dengan Penyedia Barang/Jasa 10

I. Etika Perseroan Dengan Masyarakat dan Lingkungan Sekitar 10

J. Etika Perseroan Dengan Media Massa 11

K. Etika Perseroan Dengan Anak Perseroan 11

BAB III KOMITMEN, ETIKA KERJA DAN TATA PERILAKU INSAN PERUSAHAAN 12

A. Komitmen Insan Perseroan 12

B. Etika Kerja Insan Perseroan 12

1. Etika Kerja Sesama Insan Perseroan 12

2. Etika Kerja Jajaran Manajemen dan Karyawan 13

C. Tata Perilaku Insan Perseroan 15

1. Kepatuhan terhadap Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan Lainnya 15

2. Benturan Kepentingan dan Penyalahgunaan Jabatan 15

3. Pemberian dan Penerimaan Hadiah/Cinderamata, Jamuan, Hiburan dan Donasi 17

4. Keselamatan Kerja, Kesehatan dan Pelestarian Lingkungan 17

5. Kesempatan yang Sama untuk mendapatkan Pekerjaan dan Promosi 18

6. Perlindungan Informasi Perusahaan dan *Intangible* Asset 18

7. Perlindungan Harta Perseroan 19

8. Pencatatan Data Perseroan dan Penyusunan Laporan 20
9. Perilaku Asusila, Narkotika, Obat Terlarang, Perjudian dan Merokok 20
10. Aktivitas Politik dan Sosial 21
BAB IV PENEGAKAN PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU 22
A. Komitmen Penegakan *Code of Conduct* 22
B. Sosialisasi dan Internalisasi 22
C. Pelanggaran 22
1. Mekanisme Pelaporan Pelanggaran 23
2. Sanksi Atas Pelanggaran 24
BAB V PENUTUP 25
Lampiran Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) 26

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) yang selanjutnya disebut "**Perseroan**" menyadari arti pentingnya implementasi tata kelola perusahan yang baik sebagai salah satu alat untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan usaha secara berkesinambungan tidak hanya bagi Pemegang Saham (*Shareholders*) namun juga segenap pemangku kepentingan (*Stakeholders)* lainnya dalam arti pengelolaan usaha yang bukan hanya mengejar keuntungan semata namun juga tetap memperhatikan prinsip Good Corporate Governance (transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, indenpendensi, dan kemandirian serta kesetaraan)..

Kepercayaan pemangku kepentingan seperti Pemerintah, Karyawan, Masyarakat Umum, Pelanggan, Kreditur dan pemangku kepentingan lainnya merupakan faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan dan kelangsungan usaha Perseroan. Kredibilitas Perseroan dan kepercayaan pemangku kepentingan sangat erat kaitannya dengan perilaku Perseroan dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan.

Pengelolaan Perseroan selain harus mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku juga harus menjunjung tinggi norma dan nilai etika.

Kesadaran untuk menjalankan etika yang baik akan meningkatkan dan memperkuat reputasi Perseroan. Atas dasar pemikiran ini maka Perseroan menyusun Pedoman Etika dan Perilaku atau disebut juga *Code of Conduct* untuk lebih menyesuaikan terhadap perkembangan dunia usaha dan ketentuan yang berlaku.

Pedoman Etika dan Perilaku atau *Code of Conduct* ini mengatur kebijakan nilai-nilai etika yang dinyatakan secara eksplisit sebagai suatu standar perilaku yang harus dipatuhi oleh seluruh Insan Perusahaan.

Pedoman Etika dan Perilaku atau *Code of Conduct* Perseroan adalah sekumpulan komitmen yang terdiri dari etika usaha Perseroan dan etika kerja setiap Insan Perseroan yang bersifat sukarela yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian perilaku, sehingga tercapai hasil yang konsisten yang sesuai dengan Nilai Perseroan dalam mencapai visi dan misinya.

Dalam Pedoman Etika dan Perilaku atau *Code of Conduct* ini, Perseroan senantiasa memperhatikan peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku, Visi, Misi, dan Nilai-Nilai yang dianut Perseroan, praktek-praktek terbaik di internal maupun eksternal Perseroan yang berlaku.

Sebagai pedoman yang bersifat dinamis, Pedoman Etika dan Perilaku atau *Code of Conduct* ini akan terus dikaji secara berkala dan berkelanjutan sesuai dengan perubahan dinamika lingkungan usaha dengan tetap memperhatikan nilai-nilai Perseroan, peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku.

B. Maksud, Tujuan dan Manfaat *Code of Conduct*

1) Maksud penerapan *Code of Conduct* bagi Perseroan adalah sebagai berikut:

   a. Setiap Insan Perseroan memahami bahwa segala aktivitas Perseroan berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
   b. Mendorong seluruh Insan Perseroan untuk berperilaku yang baik dalam melaksanakan segala aktivitas Perseroan;
   c. Menciptakan suasana kerja yang sehat dan nyaman dalam lingkungan Perseroan;
   d. Meminimalisasi peluang terjadinya penyimpangan atau merupakan bagian dari manajemen risiko serta dapat membangun reputasi Perseroan.

2) Tujuan penerapan *Code of Conduct* bagi Perseroan adalah sebagai berikut:

   a. Sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Perseroan secara profesional dan beretika dalam usaha;
   b. Sebagai panduan perilaku bagi seluruh Insan Perseroan yang harus dipatuhi dalam melaksanakan segala aktivitas Perseroan;
   c. Sebagai pegangan untuk menghindari benturan kepentingan dalam melaksanakan segala aktivitas Perseroan;
   d. Mengembangkan hubungan yang harmonis, sinergi dan saling menguntungkan antara Insan Perseroan dan *Stakeholders* lainnya dengan Perseroan yang berlandaskan prinsip-prinsip korporasi yang sehat dan etika berusaha yang menjadi nilai-nilai serta filsafat usaha untuk menjadi perusahaan yang berdaya saing tinggi.

3) Perseroan senantiasa berusaha untuk melaksanakan *Code of Conduct* ini secara konsisten dan konsekuen sehingga dapat memberikan manfaat bagi :

   a. Perseroan
      a) Mendorong kegiatan operasional Perseroan agar lebih efisien dan efektif mengingat hubungan dengan Pelanggan, Masyarakat, Pemerintah dan *Stakeholders* lainnya memiliki standar etika yang harus diperhatikan;
      b) Meningkatkan nilai Perseroan dengan memberikan kepastian dan perlindungan kepada *Stakeholders* dalam berhubungan dengan Perseroan sehingga menghasilkan reputasi yang baik, yang pada akhirnya mewujudkan keberhasilan usaha dalam jangka panjang.

   b. Pemegang Saham

Menambah keyakinan bahwa Perseroan dikelola secara amanah, hati-hati (*prudent*), efisien, transparan, akuntabel dan *fair* untuk mencapai tingkat profitabilitas yang diharapkan oleh Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan kepentingan Perseroan.

c. Insan Perseroan

a) Memberikan pedoman kepada setiap Insan Perseroan tentang tingkah laku yang diinginkan atau yang dilarang oleh Perseroan
b) Menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika dan keterbukaan sehingga akan meningkatkan kinerja dan produktifitas setiap Insan Perseroan secara menyeluruh.

d. Masyarakat dan pihak lain yang terkait

Menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan Perseroan, yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan ekonomi-sosial bagi masyarakat dan pihak lain yang terkait.

C. Landasan Penyusunan *Code of Conduct*

Perseroan dalam menyusun Pedoman Etika dan Perilaku atau *Code of Conduct* dilandasi oleh sikap sebagai berikut :

1) Selalu mengutamakan kepatuhan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan norma-norma yang berlaku pada masyarakat dimana Perseroan beroperasi.
2) Selalu berupaya menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, korupsi, kolusi maupun nepotisme serta selalu mengutamakan kepentingan Perseroan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan.
3) Sadar bahwa Perseroan dituntut untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan dinamika dan perkembangan serta tuntutan dari para pemangku kepentingan (*Stakeholders)*.
4) Senantiasa mengutamakan keselamatan dan kesehatan bagi para pemangku kepentingan serta seluruh Karyawan dan masyarakat dimana Perseroan beroperasi.
5) Senantiasa berupaya untuk dapat memberikan kontribusi maksimal pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara.
6) Selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta keadilan dalam mengelola Perseroan.

D. Visi dan Misi Perseroan

Visi

Menjadi grup perusahaan investasi dan operasi terkemuka.

Misi

Meningkatkan nilai dan pertumbuhan usaha dengan mengkapitalisasi jaringan akses ke pasar, mitra strategis dan kapital melalui perbaikan (*turn around*) korporasi/asset dan investasi.

Tata Nilai Perusahaan

Nilai-nilai yang dianut oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

1) ***Stewardship***

   Melaksanakan amanah para *stakeholder* dan meninggalkan *legacy*.

2) ***Entrepreneurship***

   Selalu mencari peluang untuk mengembangkan bisnis.

3) ***Excellence***

   Memberikan hasil yang terbaik dalam setiap tugas.

4) ***Integrity***

   Selalu menerapkan standar etika yang tinggi dan memenuhi komitmen setiap tugas.

5) ***Teamwork***

   Komitmen untuk selalu bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama.

E. Definisi dan Istilah

1) "**Perseroan**" dengan huruf P Kapital adalah PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), sedangkan perseroan dengan huruf p kecil menunjuk kepada perusahaan secara umum.
2) "***Corporate governance***" adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perseroan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *Stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

3) "**Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*)**" adalah sistem nilai atau norma yang dianut oleh setiap Insan Perseroan dalam melaksanakan tugasnya yang didalamnya memuat etika usaha dan perilaku seluruh Insan Perseroan dalam mencapai tujuan, visi dan misi Perseroan antara lain termasuk etika hubungan antara Perseroan dengan Karyawan, Pemegang Saham, Kreditur, Pemerintah, Mitra usaha lainnya, Pesaing, Media Massa, Masyarakat dan Lingkungannya.

4) "**Benturan Kepentingan"** adalah suatu situasi atau kondisi dimana Insan Perseroan yang karena jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya dan kinerja hasil keputusan tersebut dapat merugikan Perseroan.

5) "**Dewan Komisaris**" adalah keseluruhan Anggota Dewan Komisaris sebagai suatu kesatuan Dewan (*Board*).

6) "**Anggota Dewan Komisaris**" adalah Anggota dari Dewan Komisaris yang merujuk pada individu (bukan *Board*).

7) "**Direksi**" adalah keseluruhan Anggota Direksi sebagai satu kesatuan Dewan (*Board*).

8) "**Anggota Direksi**" adalah Anggota Direksi yang merujuk kepada individu (bukan *Board).*

9) "**Karyawan**" adalah orang yang terikat hubungan kerja dengan Perseroan serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan serta diberikan penghasilan, kesejahteraan dan fasilitas sesuai dengan perundang-undangan dan Peraturan Perseroan.

10) "**Insan Perseroan"** adalah Dewan Komisaris, Direksi Organ Pendukung Dewan Komisaris dan seluruh Karyawan Perseroan serta personil lainnya yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama perusahaan.

11) "**Atasan Langsung"** adalah jabatan Manajerial di atas jabatan yang didudukinya dalam hubungan kepada siapa Karyawan harus bertanggung jawab.

12) "***Stakeholders***" adalah setiap pihak yang memiliki kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung baik finansial maupun non finansial terhadap Perseroan dan memiliki pengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap kelangsungan hidup Perseroan, termasuk di dalamnya Pemegang Saham, Karyawan, Pemerintah, Pelanggan, Kreditur dan Masyarakat serta pihak berkepentingan lainnya.

13) "**Mitra Usaha"** adalah pihak perseorangan maupun Perseroan yang menjalin kerjasama usaha berdasarkan potensi dan kelayakannya yang saling menguntungkan dengan Perseroan.

14) "**Nilai-Nilai Perseroan**" adalah kombinasi dari nilai-nilai (*values*) dan keyakinan (*beliefs*), yaitu prinsip-prinsip yang diyakini baik dan benar dalam menjalankan usaha dan organisasi, yang menjadi pegangan bagi setiap Insan Perseroan dalam berperilaku, bertindak dan mengambil keputusan untuk mencapai tujuan bersama.

15) "**Etika**" adalah sistem nilai atau norma yang diyakini oleh seluruh Insan Perseroan sebagai suatu standar perilaku pada Perseroan.

16) "**Etika Usaha**" adalah sistem nilai atau norma yang dijabarkan dari filosofi pendirian Perseroan dan yang dianut oleh Perseroan sebagai acuan Perseroan serta

manajemennya untuk berhubungan dengan lingkungannya, baik internal maupun eksternal (*Stakeholder*).

17) **"Etika Kerja"** adalah sistem nilai atau norma yang dianut oleh setiap Pimpinan dan Karyawan dalam melaksanakan tugasnya termasuk etika hubungan antar Karyawan dan Perseroan.

BAB II ETIKA USAHA

Perseroan senantiasa membangun suasana yang kondusif dalam berinteraksi dengan para *stakeholders* dengan berlandaskan kepada:

- Itikad baik.
- Saling percaya dan konsekuen.
- Transparan dan akuntabel.
- Kesetaraan.
- Saling menguntungkan.
- Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A. Etika Perseroan dengan Karyawan

Perseroan menyadari bahwa Karyawan mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting dan merupakan salah satu pilar penyangga dalam menunjang keberhasilan Perseroan. Oleh karena itu Perseroan memberikan kesempatan yang sama terhadap semua Karyawan untuk berpartisipasi aktif dalam mencapai visi dan misi Perseroan.

Dalam melakukan hubungan dengan Karyawan, Perseroan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1) Melakukan penataan pekerjaan dengan baik sehingga memotivasi dan memberdayakan Karyawan.
2) Mengembangkan sumber daya manusia yang dimiliki dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja melalui pendidikan dan pelatihan yang sejalan dengan kompetensi dan kebutuhan Perseroan.
3) Menghormati hak-hak karyawan serta selalu memperhatikan masukan Karyawan dalam menetapkan kebijakan pengelolaan Karyawan secara konsisten sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4) Menciptakan kesempatan kerja yang sama kepada seluruh Insan Perseroan tanpa membedakan suku, ras, gender, agama dan jabatan;
4) Menjunjung tinggi penegakan hukum dan peraturan Perseroan dengan konsisten tanpa membedakan suku, ras, gender, agama dan jabatan;

5) Senantiasa berusaha menciptakan tempat kerja yang berwawasan lingkungan serta menjaga kesehatan dan keselamatan seluruh Karyawan;
6) Berusaha meningkatkan kesejahteraan Karyawan secara adil, layak dan transparan;
7) Memberikan penilaian, penghargaan dan pembayaran remunerasi sesuai kinerja dan kompetensi Karyawan, baik secara korporasi, tim kerja maupun individu;
8) Menghargai kreativitas, inovasi dan inisiatif Karyawan yang memberikan nilai tambah terhadap Perseroan.
9) Menerapkan *reward and punishment* secara adil sesuai dengan prestasi dan tingkat kesalahan Karyawan.

B. Etika Perseroan dengan Pemerintah

Perseroan mempunyai komitmen untuk menjaga dan memelihara hubungan baik yang komunikatif dengan Pemerintah, dalam hal ini dengan setiap Jajaran Pemerintah yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan. Hal-hal yang perlu diperhatikan Perseroan dalam menjaga hubungan dengan Pemerintah adalah sebagai berikut:

1) Senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2) Membina hubungan yang sehat, harmonis dan konstruktif dengan Regulator, Legislator dan instansi terkait lainnya baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
3) Menghindari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam berhubungan dengan Pemerintah/Regulator;
4) Mematuhi dan mendukung peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aktivitas usaha Perseroan termasuk di dalamnya antara lain ketaatan terhadap pembayaran pajak, retribusi, masalah ketenagakerjaan dan lingkungan hidup;
5) Mendukung program nasional maupun regional khususnya di bidang teknologi, pendidikan, sosial, ekonomi, dan budaya;
6) Tidak memanfaatkan hubungan baik dengan Pemerintah untuk memperoleh kesempatan usaha dengan cara yang tidak etis;
7) Senantiasa berkomunikasi dan menjaga hubungan yang harmonis dan beretika berdasarkan nilai kejujuran, saling menghormati, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8) Menghindari penyalahgunaan hubungan kemitraan antara lain dengan memberikan jamuan dan hadiah untuk tujuan kepentingan pribadi.

C. Etika Perseroan dengan Pemegang Saham

Kepentingan Pemegang Saham merupakan prioritas Perseroan. Karena itu Perseroan memiliki komitmen untuk :

1) Senantiasa berusaha meningkatkan nilai Perseroan dengan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan pencapaian laba Perseroan;
2) Senantiasa menghormati dan menjamin bahwa hak-hak Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan lain yang berlaku dapat terpenuhi dengan baik secara transparan, adil, tepat waktu dan lancar;
3) Senantiasa menjamin bahwa informasi material mengenai Perseroan selalu diberikan dengan sejujur-jujurnya, tepat waktu dan teratur kepada Pemegang Saham sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4) Tidak melakukan suatu perbuatan untuk mencari keuntungan bagi pribadi dan pihak lain dengan menggunakan informasi Perseroan yang bukan untuk kepentingan umum atau yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Agar hubungan dengan Pemegang Saham dapat terjalin dengan baik dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan menetapkan kebijakan sebagai berikut:

1) Memberikan informasi material yang lengkap dan akurat mengenai Perseroan kepada setiap Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2) Menjalankan setiap keputusan RUPS sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3) Menjamin agar Pemegang Saham mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Etika Perseroan Dengan Pelanggan

Perseroan berkomitmen memenuhi seluruh ketentuan yang telah disepakati dalam upaya meningkatkan kepuasan pelanggan dengan cara:

1) Senantiasa memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas serta mengedepankan standar layanan yang profesional untuk kepuasan Pelanggan.
2) Senantiasa memperhatikan kebutuhan para pelanggan dan secara terus menerus memantau, menyempurnakan produk-produk layanan, melalui peningkatan standar kerja yang didukung sistem dan teknologi yang memadai.
3) Saling menghormati kepentingan masing-masing pihak melalui persyaratan/kontrak yang jelas dan adil.
4) Memperhatikan azas manfaat dan tepat guna bagi peningkatan pelayanan serta kenyamanan kerja dan peningkatan daya saing;

5) Menyediakan layanan pengaduan/pemberian informasi bagi Pelanggan yang mudah diakses dan tanpa ada diskriminasi;

E. Etika Perseroan Dengan Mitra Usaha

Hubungan Perseroan dengan Mitra Usaha dan/atau Mitra Kerja dilakukan secara profesional, setara dan saling menguntungkan dengan mematuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1) Senantiasa mengedepankan azas manfaat dengan memilih mitra usaha yang memberikan sinergi terbaik pada Perseroan dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2) Menghindari kerjasama dengan Mitra Usaha yang melakukan praktek usaha yang tidak etis;
3) Selalu menjaga hubungan baik, setara, transparan dan saling menguntungkan dalam bekerja sama dengan para Mitra Usaha;
4) Senantiasa melaksanakan hubungan kerja sesuai dengan nilai-nilai etika dan dalam batas-batas toleransi yang diperbolehkan oleh peraturan dan perundangan yang berlaku;
5) Senantiasa memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan kontrak/perjanjian;

F. Etika Perseroan Dengan Pesaing

Perseroan sangat mendukung iklim usaha persaingan yang sehat di dalam industri sejenis, dengan selalu menjunjung tinggi etika usaha dalam setiap kegiatan usahanya yaitu:

1) Senantiasa melaksanakan usaha dengan memperhatikan kaidah-kaidah persaingan yang sehat dan beretika sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2) Selalu saling menghormati dan menjaga hubungan dengan Pesaing;
3) Melarang kesepakatan/perjanjian dengan pesaing yang terkait dengan tidak melibatkan diri dalam kegiatan usaha yang dapat melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

G. Etika Perseroan Dengan Kreditur/Investor

Dalam berhubungan dengan kreditur/investor untuk peminjaman dana atau penanaman modal untuk kepentingan bisnis dan peningkatan nilai tambah bagi Perseroan dilakukan dengan mengedepankan hal-hal sebagai berikut:

1) Menyediakan informasi yang aktual dan prospektif bagi calon Kreditur/Investor termasuk penggunaan dana;
2) Memilih kreditur/investor berdasarkan aspek kredibilitas dan bonafiditas yang dapat dipertanggungjawabkan serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

3) Menerima pinjaman/penanaman modal yang diikat melalui perjanjian yang sah dengan klausul perjanjian yang mengedepankan prinsip kewajaran (*fairness*).

4) Senantiasa memberikan informasi secara terbuka tentang penggunaan dana untuk meningkatkan kepercayaan kreditur/investor;

5) Senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian, selektif, kompetitif dan adil, dalam pemilihan sumber pendanaan dari pinjaman.

H. Etika Perseroan Dengan Penyedia Barang/Jasa

Prinsip hubungan Perseroan dengan Penyedia Barang dan Jasa adalah terwujudnya pengadaan barang dan jasa secara efisien, efektif, transparan, bersaing, serta adil dan wajar sehingga akan diperoleh barang maupun jasa yang memenuhi QCDS *(Quality, Cost, Delivery, Service)* sesuai dengan persyaratan teknis yang diharapkan. Untuk itu, dalam proses pengadaan barang dan jasa, Perseroan akan menjalankan proses kompetisi secara *fair*, terbuka dan profesional dengan cara:

1) Memberikan kesempatan yang sama kepada Penyedia Barang/Jasa untuk mengikuti pelelangan di Perseroan sebagaimana diatur dalam kebijakan Perseroan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2) Menghindari adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pengadaan terhadap Penyedia Barang/Jasa di Perseroan;

3) Senantiasa menghindari bertransaksi dengan para Penyedia Barang/Jasa yang melakukan praktek-praktek usaha yang tidak etis. Apabila Penyedia Barang/Jasa terbukti melanggar, maka akan diberi sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perseroan;

4) Melaksanakan proses pengadaan secara transparan, kompetitif dan adil untuk mendapatkan Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi kualifikasi persyaratan pekerjaan dan harga yang dapat dipertanggungjawabkan;

5) Senantiasa memenuhi hak-hak Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama;

6) Senantiasa melakukan komunikasi yang baik dengan Penyedia Barang/Jasa termasuk menindaklanjuti keluhan dan keberatan.

I. Etika Perseroan Dengan Masyarakat dan Lingkungan Sekitar

Menyadari bahwa Perseroan merupakan bagian dari masyarakat yang berkeinginan untuk tumbuh dan berkembang bersama masyarakat dalam lingkungan yang sehat, Perseroan memiliki komitmen untuk :

1) Berpartisipasi aktif pada kegiatan sosial/peristiwa-peristiwa tertentu untuk meningkatkan citra Perseroan.
2) Tidak melakukan bisnis yang bertentangan dengan susila, merugikan masyarakat luas, dan melanggar ketentuan Negara.
3) Memelihara lingkungan yang bersih dan sehat.
4) Memelihara dan mengembangkan hubungan yang baik serta memberikan pembinaan kepada masyarakat di sekitar kedudukan Perseroan.
5) Menjunjung tinggi nilai-nilai komunitas dimana Perseroan beroperasi.
6) Memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup, pendidikan,dan kesehatan lingkungan masyarakat sekitar.
7) Tidak memberikan bantuan kepada masyarakat yang dapat diinterpertasikan sebagai SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan).

J. Etika Perseroan Dengan Media Massa

Dalam hubungan dengan media massa baik cetak maupun elektronik, Perseroan senantiasa mengutamakan kebenaran dan keterbukaan sesuai dengan kode etik jurnalistik dan peraturan yang berlaku dengan cara:

1) Menjadikan media massa sebagai mitra dalam menciptakan suasana yang kondusif dan membangun citra positif Perseroan dengan prinsip saling menghormati.
2) Memberikan informasi yang relevan dan berimbang kepada media massa.
3) Menerima dan menindaklanjuti kritik-kritik membangun yang disampaikan melalui media massa, namun tetap memperhatikan aspek resiko dan biaya.
4) Mengundang media massa untuk mengekspose berita tentang Perseroan.

K. Etika Perseroan Dengan Anak Perseroan

Dalam mengembangkan bisnis, Perusahaan dapat membentuk anak Perseroan. Hubungan Perseroan dengan anak perseroan dilaksanakan dalam rangka membangun sinergi dan citra yang lebih baik serta dapat meningkatkan kinerja Perseroan. Etika Perseroan dengan anak perseroan dilakukan dengan:

1) Memastikan bahwa anak perseroan dalam kegiatan usahanya melaksanakan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan konsisten.
2) Senantiasa menjalin hubungan baik dengan anak perseroan dalam upaya membangun sinergi dan meningkatkan citra Perseroan dan kelompok usahanya;
3) Melaksanakan kerangka hubungan usaha yang wajar dan saling menguntungkan.

BAB III KOMITMEN, ETIKA KERJA DAN TATA PERILAKU INSAN PERSEROAN

A. Komitmen Insan Perseroan

Dalam rangka mewujudkan komitmen Perusahaan terhadap para pemangku kepentingan (*Stakeholders*), maka seluruh Insan Perseroan memiliki komitmen untuk:

1) Senantiasa berpikir dan berperilaku secara korporasi dengan mengutamakan kepentingan Perseroan di atas kepentingan pribadi dan atau kelompok untuk memberikan yang terbaik bagi Perseroan.
2) Senantiasa peduli dan menjaga citra baik serta reputasi Perseroan.
3) Melaksanakan tugas secara profesional dengan penuh tanggung jawab serta menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan semangat kebersamaan.
4) Peduli dan tanggap terhadap keluhan pelanggan/mitra kerja dan dengan segera menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5) Memiliki motivasi yang kuat untuk mengembangkan diri dan memperluas pengetahuan serta bersedia berbagi pengetahuan (*sharing knowledge*) dan keterampilan serta membantu rekan kerja lainnya tanpa merasa takut tersaingi.
6) Selalu bersikap terpuji sebagai individu dan anggota masyarakat dan tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat menurunkan citra Perseroan.
7) Menghindarkan diri dari seluruh tindakan yang dapat melanggar ketentuan dan atau menyalahgunakan wewenang.
8) Melaksanakan ibadah agama yang dianut oleh masing-masing Insan Perseroan dengan baik serta memahami dan mematuhi etika Perseroan.

B. Etika Kerja Insan Perseroan

1. Etika Kerja Sesama Insan Perseroan

Etika kerja sesama Insan Perseroan dilandasi dengan sikap:

1) bekerja profesional dan sadar biaya untuk menghasilkan kinerja yang optimal.
2) jujur, sopan dan tertib.
3) saling menghargai, terbuka menerima kritik dan saran serta menyelesaikan masalah dengan musyawarah dan mufakat.
4) saling membantu, memotivasi dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas.
5) mengkomunikasikan setiap ide baru dan saling mentransfer pengetahuan dan kemampuan.
6) mengambil inisiatif dan mengembangkan kompetensi dalam melaksanakan tugas.
7) berani mendiskusikan kebijakan yang kurang tepat untuk melakukan koreksi yang konstruktif secara santun.

8) menghargai perbedaan gender, suku, agama, ras dan antar golongan.

9) menghindari benturan kepentingan dan penyalahgunaan jabatan.

2. Etika Kerja Jajaran Manajemen dan Karyawan

Perusahaan berkomitmen penuh untuk menciptakan suasana kerja yang harmonis dan nyaman dalam lingkungan kerja melalui upaya pembentukan karakter Insan Perseroan yang disiplin dan beretika dalam berinteraksi sehari-hari, baik antar sesama karyawan maupun hubungan atasan dan bawahan melalui berbagai bentuk komunikasi, baik langsung maupun tidak langsung.

a. Etika Kerja Atasan Terhadap Bawahan

1) Menghargai dan memperlakukan bawahan sebagai manusia seutuhnya dengan memperhatikan semua sisi kemanusiannya;

2) Selalu berkomunikasi secara santun, terbuka, jujur dan bertanggungjawab;

3) Senantiasa meningkatkan pengetahuan bawahan dan menghargai kreativitas, inovasi dan inisiatif bawahan;

4) Melibatkan dan mempertimbangkan masukan dari bawahan dalam proses pengambilan keputusan serta menghargai dan menerima perbedaan pendapat dan kritik yang membangun;

5) Memberi keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari;

6) Menjadi pelopor pembaharuan dan manajemen perubahan;

7) Mendorong budaya kepatuhan terhadap *Code Of Conduct* dan segala ketentuan yang berlaku di Perseroan;

8) Mendorong/memotivasi bawahan untuk berprestasi dan secara bersama-sama mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan;

9) Melakukan koreksi atau teguran ke bawahan secara konstruktif, adil dan tanpa mematahkan semangat kerja yang bersangkutan;

10) Memberikan kesempatan yang sama kepada bawahan untuk mengembangkan karirnya tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, gender dan golongan;

11) Menanggapi setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin dan menindaklanjutinya secara adil dan transparan sesuai peraturan Perseroan;

12) Menjaga keutuhan dan kekompakan seluruh Insan Perseroan dengan menghindari persaingan yang tidak sehat serta menghindari pengkotakan antar bagian;

13) Tidak melakukan intimidasi atau tekanan, penghinaan, dan pelecehan terhadap bawahan.

b. *Etika Kerja Bawahan Terhadap Atasan*

1) Bekerja jujur dan profesional dalam menjalankan tugas Perseroan /atasan dengan penuh tanggung jawab;
2) Bersikap dan bertingkah laku santun terhadap atasan dan sesama Insan Perseroan;
3) Selalu berusaha meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas;
4) Memberikan saran dan masukan yang positif kepada atasan;
5) Berani dan bebas mengeluarkan pendapat secara santun dalam mendiskusikan kebijakan atasan yang tidak sesuai dengan aturan dan/atau tujuan Perseroan dan menyampaikan saran untuk perbaikan;
6) Tidak membahas secara negatif kebijakan atasan dengan sesama bawahan yang berpotensi mengundang fitnah dan kontra produktif terhadap kinerja Perseroan;
7) Mematuhi peraturan Perseroan dan menginformasikan kepada atasan bila terdapat indikasi penyimpangan;
8) Patuh dan konsekuen terhadap hukum, Peraturan Perusahaan, kebijakan *(policy)*, dan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang sudah ditetapkan;
9) Tidak melakukan tindakan yang di luar kewenangannya;

c. *Etika Kerja Sesama Rekan Kerja*

1) Selalu menjaga perilaku sopan dan santun baik di dalam maupun di luar pekerjaan;
2) Mengembangkan kemampuan dan keterampilan untuk bekerja dalam kelompok demi kemajuan Perseroan;
3) Memiliki semangat kerja sama yang tinggi dan selalu siap membantu rekan ataupun unit kerja lain untuk kebaikan Perseroan;
4) Bersedia berbagi pengetahuan dan keterampilan kepada rekan kerja lainnya tanpa merasa takut tersaingi;
5) Menghargai orang lain, tidak meremehkan dan membeda-bedakan satu dengan lainnya;
6) Menerima setiap masukan dan saran yang diberikan untuk perbaikan diri dan peningkatan kinerja;
7) Menciptakan keterbukaan informasi sesama rekan kerja dan antar unit kerja untuk mendukung kerja sama dan koordinasi yang baik demi kemajuan Perseroan dengan tidak melanggar Peraturan Perusahan antara Perseroan dan Karyawan

yaitu menyimpan rahasia Perseroan dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;

8) Bersikap terbuka, simpatik dan membantu sesama rekan, saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain, serta dapat menerima perbedaan pendapat dengan baik;
9) Memiliki semangat persaingan yang sehat untuk memacu prestasi kerja secara maksimal;
10) Menghindari tindakan dan ucapan yang mengandung unsur intimidasi, pelecehan, penghinaan, sikap mengejek, memfitnah dan merendahkan, serta saling menjatuhkan terhadap sesama rekan kerja;
11) Bekerja dengan harmonis berdasarkan dedikasi dan kepercayaan bersama untuk mencapai tujuan bersama.

C. Tata Perilaku Insan Perseroan

Setiap Insan Perseroan bersikap dan berperilaku profesional dalam hal-hal berikut:

1. Kepatuhan terhadap Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan Lainnya

Seluruh Insan Perusahaan menyadari bahwa kepatuhan terhadap hukum, peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang terkait merupakan standar bagi perusahaan untuk dapat menjalankan bisnisnyadengan cara-cara yang wajar. Dengan demikian seluruh Insan Perusahaan harusmenghayati dan melaksanakannya dalam setiap kegiatan bisnis perusahaan, dengan cara:

1) Patuh dan tunduk terhadap hukum yang berlaku dan melaksanakannya secara konsisten.
2) Menghindari setiap tindakan dan perilaku yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hukum dan kesusilaan.
3) Mengedepankan penyelesaian melalui jalur musyawarah untuk mufakat dalam setiap permasalahan dan apabila tidak mencapai kesepakatan maka selanjutnya akan digunakan jalur hukum dan setiap Insan Perusahaan berkewajiban untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan maupun keputusan yang dihasilkan.
4) Tidak melakukan kerjasama yang melawan hukum dengan pihak lain yang merugikan perusahaan.

2. Benturan Kepentingan dan Penyalahgunaan Jabatan

"Benturan Kepentingan" adalah suatu situasi atau kondisi dimana Insan Perseroan yang karena jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat

disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya dan kinerja hasil keputusan tersebut dapat merugikan Perseroan.

Benturan Kepentingan dan Penyalahgunaan Jabatan dapat terjadi apabila:

1) Memanfaatkan informasi rahasia dan data usaha Perusahaan untuk kepentingan di luar Perseroan.
2) Memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok.
3) Terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan Perseroan pesaing dan/atau Perseroan mitra atau calon Mitra lainnya.
4) Melakukan pekerjaan atau profesi di luar Perseroan pada jam kerja.
5) Mempunyai hubungan keluarga sedarah dan/atau semenda sampai dengan derajat ketiga antar sesama Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.

Terhadap kondisi benturan kepentingan dan penyalahgunaan jabatan tersebut, maka seluruh Insan Perseroan berkomitmen untuk:

1) Selalu menghindari benturan kepentingan dalam bentuk apapun dan menempatkan kepentingan Perseroan sebagai satu-satunya tujuan pekerjaan.
2) Tidak memiliki usaha yang berhubungan langsung dengan kegiatan Perseroan.
3) Tidak melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta Perseroan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, atau golongan.
4) Tidak memanfaatkan informasi rahasia dan data usaha Perseroan untuk kepentingan di luar Perseroan.
5) Tidak memanfaatkan dan menggunakan hak cipta Perseroan yang dapat merugikan kepentingan atau menghambat perkembangan Perusahaan.
6) Tidak melakukan investasi atau ikatan usaha dengan pihak lain yang mempunyai keterkaitan usaha dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung.
7) Tidak memegang jabatan apapun pada Perseroan /institusi lain yang ingin dan atau sedang melakukan hubungan usaha dengan Perseroan maupun yang ingin dan atau sedang berkompetisi dengan Perseroan.
8) Tidak memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/ atau pihak lain atas beban Perseroan.
9) Tidak memberikan perlakuan istimewa kepada Pelanggan, Pemasok, Mitra Usaha, Pemerintah atau pihak lain melebihi dari kebijakan yang ditetapkan Perseroan.

10) Tidak melakukan pekerjaan atau profesi di luar Perseroan pada jam kerja dan selalu mengungkapkan serta melaporkan setiap kepentingan dan/atau kegiatan-kegiatan di luar Perseroan pada jam kerja kepada atasannya secara berjenjang untuk mendapatkan ijin.

11) Tidak terlibat proses pengambilan keputusan dalam hubungan usaha dengan Mitra Usaha, Pesaing atau Pemasok yang memiliki hubungan dan melaporkan kepada Pimpinan Perseroan bila mempunyai hubungan keluarga atau hubungan khusus lainnya dengan Mitra Usaha, Pesaing atau Pemasok tersebut.

3. Pemberian dan Penerimaan Hadiah/Cinderamata, Jamuan, Hiburan dan Donasi

Pada prinsipnya Insan Perseroan dilarang untuk memberi dan menerima hadiah/cinderamata, jamuan, hiburan, donasi dan sejenisnya.

Insan Perseroan dapat memberikan hadiah/cinderamata dan jamuan kepada pihak lain dengan syarat:

1) Menunjang kepentingan Perseroan;
2) Tidak dimaksudkan untuk menyuap;
3) Telah dianggarkan oleh Perseroan, dan
4) Apabila hadiah/cindera mata berupa benda maka harus mencantumkan logo/nama Perseroan.

Ketentuan lebih rinci mengenai penanganan pemberian dan penerimaan hadiah/cinderamata, suap dan sejenisnya diatur secara tersendiri dalam Kebijakan/Pedoman Pengendalian Gratifikasi.

4. Keselamatan Kerja, Kesehatan dan Pelestarian Lingkungan

Insan Perseroan menjadikan keselamatan kerja, kesehatan dan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari budaya kerja untuk menciptakan suasana kerja yang tertib, aman, handal, nyaman dan berwawasan lingkungan, dengan cara:

1) Mentaati setiap peraturan perundang-undangan dan/atau standar tentang keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja.
2) Menguasai dan memahami situasi dan kondisi lingkungan kerja serta menerapkan sistem keamanan, keselamatan kerja, kesehatan dan pelestarian lingkungan secara konsisten.
3) Mengutamakan tindakan pencegahan yaitu yang bersifat menghindari terjadinya kecelakaan.

4) Menghindari segala perbuatan yang mencelakakan diri sendiri atau orang lain, mengganggu kesehatan, seperti minuman yang memabukkan, mengkonsumsi obat-obat terlarang, dan lain-lain sesuai ketentuan Perseroan.
5) Melakukan penanggulangan atas kejadian kecelakaan yang terjadi sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku dan senantiasa memiliki rencana penanggulangan keadaan darurat.
6) Melaksanakan program kepedulian akan pelestarian lingkungan yang diimplementasikan melalui kegiatan Program Bina Lingkungan Perseroan.

5. Kesempatan yang Sama untuk mendapatkan Pekerjaan dan Promosi

Perseroan memberikan kesempatan yang sama kepada Karyawan untuk mendapatkan pekerjaan dan promosi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Perseroan.

1) Perseroan menjunjung tinggi penegakan hukum dan peraturan Perseroan dengan konsisten tanpa membedakan ras, gender dan agama.
2) Perseroan selalu menjunjung kesetaraan kerja termasuk di dalamnya larangan terhadap segala bentuk diskriminasi. Perseroan memberikan kesempatan yang sama dan setara serta perlakuan yang adil kepada seluruh Karyawan.

6. Perlindungan Informasi Perseroan dan *Intangible* Asset

Insan Perseroan memanfaatkan data dan informasi serta *intangible asset* Perseroan untuk meningkatkan nilai tambah Perseroan dan pengambilan keputusan dengan cara:

1) menggunakan sistem keamanan data yang memadai.
2) memberikan informasi yang relevan dan proporsional kepada *stakeholders* dengan tetap mempertimbangkan kepentingan Perseroan.
3) menghindari penyebarluasan data dan informasi kepada pihak lain yang tidak berkepentingan baik selama bekerja maupun setelah berhenti bekerja.
4) menyerahkan semua data yang berhubungan dengan Perseroan pada saat berhenti bekerja.

Oleh karena itu setiap Insan Perseroan diwajibkan untuk memperlakukan informasi Perseroan yang bersifat rahasia (*confidential*) yang diperolehnya dalam menjalankan tugas dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1) **Melindungi informasi rahasia**, bukan hanya Insan Perseroan yang masih aktif bekerja tetapi juga berlaku bagi Insan Perseroan yang sudah tidak bekerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2) **Akses informasi**, pengaturan mengenai kewenangan dan lingkup tugas Insan Perseroan yang dapat melakukan akses terhadap informasi Perusahaan yang diperlukan, baik yang bersifat umum atau khusus.
3) **Penyebaran Informasi**, penjelasan mengenai pengungkapan atau penggunaan informasi Perseroan yang bersifat rahasia berupa ucapan maupun tulisan ke atau oleh pihak manapun, baik perorangan, perusahaan, asosiasi, atau badan hukum lainnya, hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk Perseroan.

Kewajiban melindungi kerahasiaan informasi Perseroan ini dikecualikan untuk:

1) Tujuan perpajakan.
2) Penagihan piutang Perusahaan yang telah dilimpahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara.
3) Tujuan hukum persidangan atas kasus kriminal.
4) Tujuan pengadilan dalam kasus antara Perseroan dengan mitra usahanya.
5) Pertukaran informasi antar Perseroan.

7. Perlindungan Harta Perseroan

Harta Perseroan merupakan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk digunakan dalam upaya pencapaian tujuan Perseroan. Pemeliharaan dan penggunaan harta Perseroan merupakan bagian dari upaya untuk mempertahankan kelangsungan usaha Perseroan. Insan Perseroan wajib melindungi harta Perseroan dengan cara:

1) Bertanggungjawab atas pengelolaan harta Perseroan dan menghindarkan penggunaannya di luar kepentingan Perseroan Mengamankan harta Perseroan dari kerusakan dan kehilangan serta menyimpannya di tempat yang ditentukan Perseroan.
2) Menjaga, memelihara, mengamankan, dan menyelamatkan harta Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3) Menggunakan harta Perseroan sesuai jabatan, kewenangan dan lingkup pekerjaan yang sedang dilaksanakan.
4) Tidak menggunakan dan memanfaatkan harta Perseroan untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok dan atau aktivitas politik serta pihak ketiga lainnya.
5) Menggunakan harta Perseroan sesuai dengan peruntukkannya dan menjaga keutuhan serta fungsinya.

6) Memastikan bahwa setiap pencatatan dan pelaporan harta Perseroan menggunakan standar akuntansi yang berlaku umum.

8. Pencatatan Data Perseroan dan Penyusunan Laporan

Perseroan menyelenggarakan pencatatan dan pendokumentasian data serta pelaporan atas kegiatan operasional Perseroan secara profesional. Perseroan menyajikan laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standard dan prinsip akuntansi yang berlaku, serta menyampaikannya tepat waktu kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Setiap Insan Perseroan hendaknya mendukung terlaksananya pengelolaan data dan laporan secara rapi, tertib, teliti, akurat dan tepat waktu dengan cara:

1) Hanya memberikan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
2) Mencatat data dan menyusun laporan berdasarkan sumber yang benar, diverifikasi keakuratannya dan dapat dipertanggungjawabkan.
3) Menyampaikan laporan secara benar, lengkap, singkat, jelas, tepat isi dan tepat waktu, serta relevan untuk proses pengambilan keputusan.
4) Tidak menyembunyikan data dan dokumen Perseroan, baik ketika menjabat ataupun setelah selesai masa tugas/jabatannya.
5) Tidak membiarkan catatan yang tidak benar atau transaksi yang melanggar hukum;
6) Menyimpan semua dokumen, laporan dan berkas-berkas Perseroan dengan tertib sehingga senantiasa mudah ditemukan dan digunakan sewaktu-waktu oleh semua pihak yang berkepentingan.
7) Melakukan dokumentasi laporan sesuai kebijakan internal Perseroan.
8) Tidak memalsukan catatan, dokumen, dan informasi Perseroan.
9) Mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang terkait penggunaan/penyebaran dan pemusnahan catatan, dokumen, dan informasi.
10) Tidak menggunakan catatan, dokumen, dan informasi Perseroan untuk kepentingan pribadi yang berpotensi merugikan Perseroan dan *Stakeholders* lainnya dikarenakan kedudukannya atau profesinya atau hubungan usaha dengan Perseroan.

9. Perilaku Asusila, Narkotika, Obat Terlarang, Perjudian dan Merokok

Perilaku sehat yang dilandasi dengan nilai-nilai moral dan kesusilaan setiap Insan Perseroan diyakini dapat mempengaruhi kontribusi kinerja yang diberikan kepada Perseroan serta berpengaruh terhadap pembentukan citra Perseroan. Karena itu setiap Insan Perseroan:

1) Dilarang melakukan segala bentuk tindakan yang melanggar nilai kesusilaan antara lain pelecehan, penghinaan, fitnah dan perilaku yang mengarah pada seksualitas yang mengganggu.
2) Dilarang menggunakan, mengedarkan dan menjual hal-hal yang berkaitan dengan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya serta minuman keras.
3) Dilarang menyimpan dan mengedarkan hal-hal yang berkaitan dengan bentuk-bentuk pornografi.
4) Dilarang melakukan perjudian dalam bentuk apapun.
5) Dilarang merokok di tempat umum kecuali pada tempat yang telah disediakan oleh Perseroan.
6) Dilarang membawa senjata tajam dan senjata api maupun senjata lainnya di lingkungan Perseroan.
7) Dilarang membawa binatang peliharaan di lingkungan Perseroan.

10. Aktivitas Politik dan Sosial

Perseroan menjamin seluruh Insan Perseroan untuk dapat melaksanakan hak atas kesempatan untuk menyalurkan aspirasi politik dan kegiatan sosial. Perseroan tidak memberikan kontribusi politik dan tidak berafiliasi ke partai politik manapun. Terhadap aktivitas politik dan sosial, seluruh Insan Perseroan berkomitmen untuk:

1) Tidak memanfaatkan nama, aset, dan potensi Perseroan untuk tujuan politik tertentu.
2) Tidak mengatasnamakan Perseroan atau memberikan kontribusi atas nama Perusahaan kepada partai politik manapun.
3) Tidak membuat kesepahaman, perikatan, pernyataan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menunjukan bahwa Perseroan memiliki keterikatan dengan partai politik manapun.
4) Melakukan setiap aktivitas untuk menyalurkan aspirasi politik dan kegiatan sosial di luar jam kerja dan tidak menggunakan atribut Perseroan.
5) Mengajukan pengunduran diri dari Perseroan, apabila menduduki jabatan di partai politik atau kegiatan politik yang akan mengganggu tugasnya di Perseroan.
6) Tidak melaksanakan aktivitas politik baik langsung maupun tidak langsung di lingkungan Perseroan.
7) Tidak menggunakan atribut partai politik atau organisasi sosial kemasyarakatan yang terafiliasi dengan partai politik dalam lingkungan kerja Perseroan.

BAB IV PENEGAKAN PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU

Pedoman Etika dan Perilaku ini menjadi pedoman bersikap dan bertindak dalam melaksanakan tugas-tugas Perseroan. Setiap pelanggaran terhadap pedoman perilaku dan ketentuan-ketentuan pelanggaran disiplin perusahaan yang berlaku, yang dapat secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan kerugian finansial maupun non finansial bagi Perseroan, merupakan tindakan indisipliner sehingga patut dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya.

A. Komitmen Penegakan *Code of Conduct*

1) Seluruh Insan Perseroan wajib menandatangani Pernyataan Komitmen atau Pernyataan Kepatuhan yang merupakan komitmen Insan Perseroan untuk melaksanakan Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) yang akan di tinjau/diperbaharui secara berkala.
2) *Code of Conduct* harus disosialisasikan dan dipahami oleh seluruh Insan Perseroan.
3) Unit Kerja yang menangani bidang Human Capital membuat rekapitulasi Karyawan Perseroan yang melaksanakan penandatanganan Pernyataan Kepatuhan dan mengadministrasikan dalam File Kepegawaian.
4) Seluruh Pimpinan Unit Kerja minimal Kepala Unit bertanggung jawab dan memberi keteladanan bagi bawahannya atas penerapan *Code of Conduct* tersebut.

B. Sosialisasi dan Internalisasi

Dalam rangka menegakkan *Code of Conduct* ini maka Perseroan wajib melakukan sosialisasi. Adapun tujuan dari sosialisasi adalah sebagai berikut:

1) Mewujudkan *sense of belonging* terhadap *Code of Conduct* sehingga melahirkan kesadaran dari seluruh Insan Perseroan untuk melaksanakan *Code of Conduct* ini.
2) Meningkatkan pengetahuan dan wawasan Insan Perseroan mengenai arti penting *Code of Conduct* bagi kelangsungan usaha Perseroan.
3) Memberikan kesadaran kepada Insan Perseroan bahwa *Code of Conduct* merupakan bagian tak terpisahkan dari praktik usaha dan penilaian kinerja seluruh Insan Perseroan.

C. Pelanggaran

Pelanggaran C*ode of Conduct* merupakan tindakan indisipliner. Setiap Insan Perseroan yang mengetahui terjadinya pelanggaran *Code of Conduct* wajib melaporkan kepada Atasan Langsung/Group SDM/Pimpinan Perseroan. Group SDM bertanggung jawab untuk:

1) Memonitor kepatuhan atas *Code of Conduct*.
2) Mencatat semua jenis pelanggaran yang dituduhkan.
3) Menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4) Melaporkan pelanggaran kepada Direksi.

Setiap Insan Perseroan yang menyampaikan pelaporan atas pelanggaran *Code of Conduct* ini, tidak perlu merasa khawatir, karena Perseroan akan melindungi identitas pelapor sepanjang pelaporannya dapat dipertanggungjawabkan. Pelanggaran atas *Code of Conduct* ini akan diberikan sanksi atau ganjaran yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perseroan.

1. Mekanisme Pelaporan Pelanggaran

a. Pelaksanaan *Code of Conduct* merupakan komitmen dan tanggung jawab seluruh Insan Perseroan. Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan maka Insan Perusahaan wajib melaporkan pelanggaran tersebut melalui:

   1) Atasan Langsung;
   2) Group SDM;
   3) Pimpinan Perseroan;
   4) Kotak Pengaduan/*Whistle Blowing System*.

b. Pengungkapan harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan Perseroan tertentu (*grievance*) ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.

c. Segenap Insan Perseroan dan pihak eksternal Perseroan (Pelanggan, Mitra Kerja dan Masyarakat) dapat melaporkan pelanggaran *Code of Conduct* yang dilakukan oleh oknum Insan Perseroan dan Perseroan wajib menindaklanjuti pelaporan yang berpotensi merugikan secara materiil dan dapat merusak citra Perseroan yang antara lain disebabkan oleh penyimpangan, manipulasi dan lain sebagainya.

d. Pelapor wajib mencantumkan identitasnya dengan jelas pada laporan yang dibuat, disertai dengan bukti pendukung yang relevan. Penerima laporan wajib merahasiakan identitas pelapor.

e. Perseroan wajib menindaklanjuti setiap laporan yang diterima sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.

f. Perseroan juga akan menyediakan perlindungan hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Sanksi Atas Pelanggaran

a. Setiap Insan Perseroan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap *Code of Conduct* ini akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perseroan.

b. Sanksi bagi Karyawan yang melakukan pelanggaran ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat laporan dari Atasan Langsung Karyawan yang bersangkutan / Group SDM.

c. Dewan Komisaris dan/Atau Direksi memutuskan pemberian tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan/atau tindakan lainnya serta pencegahan yang harus dilaksanakan oleh Atasan Langsung di lingkungan unit kerja masing-masing.

d. Sanksi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh Pemegang Saham.

e. Bila Mitra Kerja atau *Stakeholders* lain yang melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Apabila terkait dengan tindak pidana dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib.

BAB V PENUTUP

Setiap Insan Perseroan wajib memahami Pedoman Etika dan Perilaku dan menjalankannya dalam kegiatan Perusahaan. Dalam rangka memastikan bahwa Pedoman Etika dan Perilaku ini telah disampaikan, dimengerti serta ditaati seluruh Insan Perseroan maka seluruh Insan Perseroan diwajibkan menandatangani Pernyataan Kepatuhan yang merupakan komitmen Insan Perusahaan untuk melaksanakan *Code of Conduct*.

Perseroan akan selalu mengkaji Pedoman Etika dan Perilaku ini secara berkesinambungan dan akan ditinjau/diperbaharui secara berkala.

Lampiran Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*)

Pernyataan Kepatuhan
Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	:
Nomor Induk Pegawai	:
Jabatan	:
Bagian/ Unit Kerja	:

Menyatakan bahwa, saya

1) Telah menerima Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).
2) Telah memahami isi dan Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).
3) Bersedia mematuhi isi Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).
4) Siap menerima konsekuensi bila melakukan pelanggaran atas Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). Sesuai ketentuan yang ditetapkan
5) Segera mengkonsultasikan dan/ atau melaporkan pada pihak-pihak berwenang yang telah ditunjuk apabila menemui permasalahan dan/ atau potensi/ indikasi pelanggaran terhadap pedoman Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan dari manapun

Jakarta,

Yang memberi pernyataan	Mengetahui,
_____	_____
Nama Karyawan	Atasan yang memberikan pernyataan